

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 09 Mei 1982, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 29 Desember 1980, perempuan, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0765/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 12 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** (lahir tanggal 22 Oktober 2008) dan **anak kedua Pemohon dan Termohon** (lahir tanggal 16 Desember 2010), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Konvensi sampai dewasa atau 21 tahun, sepanjang tidak cacat fisik maupun mental. atau sudah menikah;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) tersebut di atas, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Agustus 2018, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 0765/Pdt.G/2018/PA.Dpk.;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Agustus 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 0765/Pdt.G/2018/PA.Dpk.;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juli 2018, dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0765/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 September 2018, dengan Nomor 245/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor : W10A/3451/Hk.05/IX/2018 tanggal 6 September 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya berisi bahwa Pembanding dan Terbanding bermaksud akan rujuk kembali, dengan dilampiri pernyataan bersama Pembanding dan Terbanding dengan disaksikan oleh **Orang tua Tergugat** sebagai orang tua (Pembanding) **dan orang tua Penggugat** sebagai orang tua (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding dan Surat Pernyataan bersama yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding sepakat untuk rujuk kembali dan berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan kembali, maka alasan perceraian sudah tidak ada lagi atau tidak terbukti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yaitu gugatan cerainya dinyatakan tidak dapat diterima, maka asesornya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0765/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 12 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0765/Pdt.G/2018/PA.Dpk., tanggal 12 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;

### Dengan mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Nafi'ah**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Materai	Rp. 5.000,00
<u>J u m l a h</u>	Rp. 150.000,00

